



PUTUSAN

Nomor 1776/Pdt.G/2023/PA.JP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 25 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, xxxxxxxxxxxx Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, sebagai Pemohon;

melawan

xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bogor, 24 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D3, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx Baru, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1776/Pdt.G/2023/PA.JP, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal, 19 April 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Provinsi

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.1776/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten. Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxx tertanggal 21 April 2008;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxxx, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat. dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing Bernama;

a. xxxxxxxxx, lahir di Jakarta pada tanggal 12 April 2010;

b. xxxxxxxxx, lahir di Jakarta pada tanggal 25 September 2014;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun yang disebabkan :

- Termohon memiliki Pria Idaman Lain (PIL);
- Termohon bersifat keras kepala dan tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon;
- Termohon sulit diajak berkomunikasi mengenai masalah rumah tangga;
- Termohon tidak terbuka masalah keuangan;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada bulan November tahun 2022, yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa, Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

7. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;

8. Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.1776/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Ahmad Suardi, S.H.,C.Med.) tanggal 19 Desember 2023, ternyata mediasi berhasil sebagian, yaitu tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri, namun pemohon dan Termohon telah berhasil membuat kesepakatan terhadap akibat cerainya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Para Pihak sepakat Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan dibayarkan setiap akhir bulan.

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.1776/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mutah sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dibayar sebelum pembacaan ikrar talak.
3. Para pihak sepakat, Hak Asuh Anak yang bernama "xxxxxxxxxxxxxxx berada di dalam asuhan Pemohon.
4. Termohon di berikan izin / akses penuh atau seluas luasnya untuk menjenguk, bertemu, berinteraksi, berkumpul, video call, menelepon, mengajak dan menginap sementara di luar kediaman Termohon (pada saat hari libur atau weekend, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak).
5. Masing-masing para pihak sepakat untuk mematuhi hasil kesepakatan mediasi tersebut apabila tidak melaksanakan dapat diberlakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa meskipun dalam mediasi tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegeben dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxxx tanggal 21 April 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Karang Tengah Kota Tangerang Provinsi Banten, telah di nazegeben dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.2;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.1776/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat tertanggal 28 September 28 Desember 2010, telah di nazegele dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 28 Juni 2021, telah di nazegele dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.4;

Saksi-Saksi

Saksi 1 xxxxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, Jakarta Pusat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan xxxxxxxxxx, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama; a. xxxxxxxxxx, lahir di Jakarta pada tanggal 25 September 2014;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak Tahun 2013 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
- Bahwa saksi tidak pernah melihat/mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar hanya saja saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon saling mendiamkan ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain (WIL) dan menurut cerita dari Pemohon bahwa Termohon juga mempunyai Pria Idaman Lain (PIL);

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.1776/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah akan tetapi sudah pisah ranjang sejak 1 tahun lebih ;
- Bahwa pernah Pemohon dan Termohon diusahakan dirukunkan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa sudah cukup

Saksi 2 xxxxxxxxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Pusat ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing Bernama; a. xxxxxxxxxxxx, lahir di Jakarta pada tanggal 25 September 2014;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak Tahun 2012 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
- Bahwa saksi pernah melihat/mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon sama-sama selingkuh yang diawali oleh Termohon , Pemohon dan Termohon suka pulang malam sehingga kemudian bertengkar, Termohon sebagai istri kurang melayani Pemohon serta masalah keuangan rumah tangga ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah akan tetapi sudah pisah ranjang sejak 1 tahun lebih ;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.1776/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diusahakan dirukunkan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa sudah cukup

Bahwa, Pemohon mencukupkan buktinya dan menyatakan tidak akan menyampaikan bukti lain, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan bukti-buktinya dan mencukupkan dengan bukti yang ada dari Pemohon, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan, begitu juga dengan Termohon menyatakan tetap pada jawabannya dan tidak keberatan untuk bercerai dari Pemohon serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut berhasil sebagian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.1776/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun yang disebabkan : Termohon memiliki Pria Idaman Lain (PIL), Termohon bersifat keras kepala dan tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon, Termohon sulit diajak berkomunikasi mengenai masalah rumah tangga dan Termohon tidak terbuka masalah keuangan, sehingga puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada bulan November tahun 2022, yang mengakibatkan Pemohon pisah ranjang dengan Termohon dan Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat ranjang antara Pemohon dan Termohon selama kurang 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan karena Termohon tidak mau lagi tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yang merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang telah bernazegeling dan berlegalisir serta bermeterai cukup, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, Majelis Hakim berpendapat bukti surat P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan Pemohon sebagai penduduk Kota Jakarta Pusat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikannya, sehingga Termohon berkedudukan di wilayah Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.1776/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 19 April 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 April 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 terbukti xxxxxxxxxx lahir di Jakarta pada tanggal 25 September 2014 adalah anak Pemohon dan Termohon, yang berusia 12 tahun 3 bulan dan 9 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Andi Awaluddin bin H. Tajuddin Nur dan Anne Nuristiara binti Awaludin Djahmur SMHK, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.1776/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 1. xxxxxxxxxx, lahir di Jakarta pada tanggal 12 April 2010;
 2. xxxxxxxxxx, lahir di Jakarta pada tanggal 25 September 2014;;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun yang disebabkan : Termohon memiliki Pria Idaman Lain (PIL), Termohon bersifat keras kepala dan tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon, Termohon sulit diajak berkomunikasi mengenai masalah rumah tangga dan Termohon tidak terbuka masalah keuangan;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak November 2022
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah ranjang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f)

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.1776/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap akibat cerainya, Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan yaitu :

1. Para Pihak sepakat Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan dibayarkan setiap akhir bulan.
2. Mutah sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dibayar sebelum pembacaan ikrar talak.
3. Para pihak sepakat, Hak Asuh Anak yang bernama "xxxxxxxx", lahir di Jakarta pada Tanggal 12 April 2010 dan "xxxxxxxx", lahir di Jakarta pada tanggal 25 September 2014 berada di dalam asuhan Pemohon.
4. Termohon di berikan izin / akses penuh atau seluas luasnya untuk menjenguk, bertemu, berinteraksi, berkumpul, video call, menelepon, mengajak dan menginap sementara di luar kediaman Termohon (pada saat hari libur atau weekend, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak).
5. Masing-masing para pihak sepakat untuk mematuhi hasil kesepakatan mediasi tersebut apabila tidak melaksanakan dapat diberlakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 dan pertimbangan-pertimbangan diatas, Maka terhadap akibat nafkah iddah dan Muth'ahnya, Majelis Hakim patut untuk menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah),- dan Muth'ah berupa uang sejumlah Rp. sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan menetapkan hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama xxxxxxxx", lahir di Jakarta pada Tanggal 12 April 2010 dan xxxxxxxx", lahir di Jakarta pada tanggal 25 September 2014 berada pada Pemohon selaku ayah kandungnya, dengan memberikan izin / akses penuh atau seluas luasnya kepada Termohon selaku ibu kandungnya untuk menjenguk, bertemu, berinteraksi, berkumpul, video call, menelepon, mengajak

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.1776/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menginap sementara di luar kediaman Pemohon (pada saat hari libur atau weekend, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxx) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (xxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah **Rp. 3.000.000,-** (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Muth'ah berupa uang sejumlah **Rp. 20.000.000,-** (dua puluh juta rupiah);
4. Menetapkan hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama:
 - 4.1. xxxxxxxxxxxx, lahir di Jakarta pada Tanggal 12 April 2010;
 - 4.2. xxxxxxxxxxxx, lahir di Jakarta pada tanggal 25 September 2014;Berada pada Pemohon selaku ayah kandungnya, dengan memberikan izin / akses penuh atau seluas luasnya kepada Termohon selaku ibu kandungnya

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.1776/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjenguk, bertemu, berinteraksi, berkumpul, video call, menelepon, mengajak dan menginap sementara di luar kediaman Pemohon (pada saat hari libur atau weekend, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak).

5. Membebakan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Eni Zulaini sebagai Ketua Majelis, Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H. dan Dr. Hj. Musidah, M.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Murtakiyah, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.

Dra. Hj. Eni Zulaini

Dr. Hj. Musidah, M.HI

Panitera Pengganti,

Murtakiyah, S.H, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.1776/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 445.000,00
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.1776/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)